



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 1/06.05/DPMPTSP/II/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i HARUNSYAH tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD ANNUR"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : HARUNSYAH |
| Alamat | : JL. SEGAR NO. 38 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN ANNUR PEKANBARU |
| Alamat Yayasan | : JL. SISINGAMANGARAJA KOMPLEK MESJID RAYA ANNUR |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : SD ANNUR |
| Alamat Sekolah | : JL. SISINGAMANGARAJA KOMPLEK MESJID RAYA ANNUR |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sumahilang / Pekanbaru Kota |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| No. Akte Notaris | : 12 |
| Tanggal | : 15 Agustus 2017 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **20 Januari 2021** sampai dengan tanggal **20 Januari 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003